



KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAN AHAN TAHUN ANGGARAN 2018

Oleh;

Eko Subowo

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHA









PEMBAHASAN

- 1 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018
- 2 EVALUASI DEKONSENTRASI DITJEN BINA ADWIL TAHUN 2014 s/d 2017
- 3 KENDALA DAN TINDAK LANJUT
- PAGU ANGGARAN PER-KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2018



KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pelaksanaan Urusan lebih Efisien dan efektif dilaksanakan oleh Daerah

Terciptanya Komunikasi dan hubungan kerja yang serasi antar susunan pemerintahan

Mendorong percepatan kebijakan/ program Nasional



OPTIMALISASI KINERJA KEMENDAGRI

KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI

- Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Dekonsentrasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
 - Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi
 - Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional
 - Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan
 - Penajaman kriteria lokasi dan alokasi
 - Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi (SDM, Regulasi dan Kelembagaan)





RUANG LINGKUP DEKONSENTRASI TAHUN 2018



Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah



Dekonsentrasi Penguatan Penyelenggaraan PTSP di Daerah



EVALUASI DEKONSENTRASI DITJEN BINA ADWIL TAHUN 2014 s/d 2017




Evaluasi Pagu Dekonsentrasi Bidang Bina Adwil Tahun 2014-2017

(000)

NO	DEVONSENTRASI	ALOKASI ANGGARAN (RP)					LOKASI SKPD (PROV)			
NO	DEKONSENTRASI	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
1	Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi		23,712,812	23,000,000	12 100 124	33	33	34	33	
2	Penguatan & pengembangan kerjasama daerah	-	2,857,951	-	12,188,126	-	7	-	-	
3	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	-	-	3,000,000		-	-	10	8	
4	Fasiltasi penegasan status hukum batas antar negara peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga	3.000.000	3,158,961	3,400,000	1,700,000	7	7	7	7	
5	Penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupabumi unsur alami	13,000,000	12,813,575	15,250,000	7,300,000	23	23	24	23	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP serta Linmas	14,885,931	16,207,434	6,000,000	1,200,000	28	29	1 <i>7</i>	5	
7	Pengurangan risiko bencana dan bahaya kebakaran	20,195,732	14,249,267	5,500,000	2,350,000	24	30	14	8	
	Total	76,081,663	73,000,000	56,150,000	24,738,126					

Perkembangan Pagu Anggaran Dekon Bidang Bina Adwil Tahun 2014 - 2017



KRITERIA TEKNIS PENGALOKASIAN DEKONSENTRASI

Kriteria Umum

Lingkup urusan yg menjadi kewenangan Kemendagri


Memperhatikan Rekomendasi Kemenkeu & Bappenas (IFW)

Memenuhi Kebutuhan minimal unk pelaksanaan kegiatan dimaksud

Proporsional sebaran daerah (persandingan alokasi & lokasi tahun sebelumnya)







- a. Target Spesifik yang ingin dicapai
- b. Target Prioritas Nasional;
- c.Kebijakan/Mandat peraturan perundang-undangan;



Lainnya

- a. Memiliki institusi yang sudah berbentuk Badan atau setara dengan Dinas, dengan jumlah dan kompetensi SDM secara umum memadai serta diperkirakan akan optimal diberdayakan bila ditingkatkan kapasitasnya;
- b. Rekomendasi hasil money;
- c. Sebagian daerah pernah mendapat alokasi Dekonsentrasi pada tahun sebelumnya dengan pelaksanaan tertib administrasi, baik aspek pelaksanaan maupun pelaporan

3

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

KENDALA UMUM DAN TINDAK LANJUT

Kendala

- 1. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah terdantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
- 2. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian adminsitrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- 3. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan reorganisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;
- 4. Adanya kendala koordinasi dan komunikasi pada sebagian satker antara KPA yang berdasarkan Juknis telah ditetapkan pada Biro Pemerintahan, dengan PPK pada sebagian kegiatan Satpol PP dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang sesuai juknis ditetapkan pada satker Satpol PP dan BPBD sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Tindak Lanjut

- 1. Meningkatkan pembinaan/asistensi dan sosialisasi terhadap satker pengelola kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 2.Meningkatkan komunikasi, koordinasi serta menghindari munculnya ego kelembagaan mengingat pada hakekatnya kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan bukan merupakan pelimpahan kewenangan kepada organisasi perangkat daerah.
- 3. Memastikan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan (tertib administrasi), antara lain :
 - a. Konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. Penyampaian data kontrak ke KPPN dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
 - c. Pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP);
 - d. Berkoordinasi dengan pembina teknis kegiatan dalam hal terjadi revisi anggaran atau pejabat perbendaharaan;
 - e. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, perlu didukung dengan rekonsiliasi internal antara SAK dengan SIMAK BMN;
 - f. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang di dalamnya memuat informasi rinci berkenaan dengan semua transaksi keuangan.



PAGU ANGGARAN PER KECIATAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2018





PAGU ANGGARAN PER KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2018

No	Jenis Dekonsentrasi	Rencana Alokasi	Ket
	Peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi	9.000.000	34 Prov
	Penguatan penyelenggaraan PTSP di daerah	6.000.000	16 Prov/ 51 Kab/kota
	TOTAL	15.000.000.000	





Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 34 Provinsi

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran		No	No Provinsi	No Provinsi Satker
1	АСЕН	Setda	270.186.000		17	17 BALI	17 BALI Setda
2	SUMATERA UTARA	Setda	278.250.000		18	18 KALIMANTAN BARAT	18 KALIMANTAN BARAT Setda
3	SUMATERA BARAT	Setda	243.795.000		19	19 KALIMANTAN TENGAH	19 KALIMANTAN TENGAH Setda
4	RIAU	Setda	235.428.000		20	20 KALIMANTAN SELATAN	20 KALIMANTAN SELATAN Setda
5	KEPULAUAN RIAU	Setda	260.334.000		21	21 KALIMANTAN TIMUR	21 KALIMANTAN TIMUR Setda
6	JAMBI	Setda	248.181.000		22	22 SULAWESI UTARA	22 SULAWESI UTARA Setda
7	SUMATERA SELATAN	Setda	260.334.000		23		
			248.181.000	24			00211121101111
8	BANGKA BELITUNG	Setda	254.694.000	25		SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT Setda
9	BENGKULU	Setda	270.951.000	26		SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA Setda
10	LAMPUNG	Setda	228.855.000	27		SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN Setda
11	BANTEN	Setda	223.940.000	28		NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT Setda
12	DKI JAKARTA	Setda	179.134.000	29		NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR Setda
13	JAWA BARAT	Setda	236.268.000	30		MALUKU	
14	JAWA TENGAH	Setda	265.952.000	31	÷	MALUKU UTARA	
15	DAERAH ISTIMEWA	Setda	203.590.000	32		PAPUA	
10	YOGYAKARTA	Setua	200.000	33		PAPUA BARAT	PAPUA BARAT Setda
16	JAWA TIMUR	Setda	381.268.000	34		KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA Setda



ALOKASI DAN LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI 2018



Penguatan Penyelenggaran PTSP di Daerah 16 Provinsi / 51 Kab/kota

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi Anggaran
1.	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota	409.413.000
2.	Riau	Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak	346.316.000
3.	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun	302.860.000
4.	Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo	355.465.000
5.	Sumatera Selatan	Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin	394.713.000
6.	Bengkulu	Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara	355.145.000
7.	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur	329.287.000
8.	Banten	Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang	312.491.000
9.	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman	308.665.000
10.	Bali	Kota Denpasar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Tabanan	415.106.000
11.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat	361.940.000
12.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu	360.795.000
13.	Sulawesi Tengah	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol	399.113.000
14.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Luwuk Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone	501.801.000
15.	Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara	432.540.000
16.	Maluku	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah	414.350.000



TERIMA KASIH



